

**Implementasi Kebijakan Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan
Pemeriksaan Teknis Kriminalitas Tempat Kejadian Perkara
Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada
Laboratorium Forensik Polri Di Kepolisian Daerah
Sumatera Selatan**

Aliyus Saputra ¹, Mudasir ², Femi Asteriniah ³

¹ Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia

² STISIPOL Candradimuka, Indonesia

³ STISIPOL Candradimuka, Indonesia

E-mail correspondence: radit2016.g5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Syarat dan Bagaimana Pemintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalitas Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Bidlabfor Polda Sumsel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah berdasarkan jenisnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1) Pihak Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan (Subbarenmin sebagai pemeriksa syarat administrasi dan subbid/pemeriksa sebagai pemeriksa syarat teknis barang bukti; 2) Tim Penyidik Perkara Pidana wilayah service Bidlabfor Polda Sumsel (Polda Sumsel, Polda Lampung, Polda Jambi, Polda Bengkulu dan Polda Kep. Babel). Analisis data adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam "Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009".

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Laboratorium Forensik

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the Implementation of Policies on Procedures and Requirements for Requesting Criminal Investigations at the Crime Scene and the Criminalistics Laboratory for Evidence to the Bidlabfor Polda Sumsel. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data used is based on the type of quantitative data and qualitative data while based on the source is primary data and secondary data. The data collection instruments used were observation, interviews and documentation. The informants in this study were 1) the Forensic Laboratory of the South Sumatra Police (Subbarenmin as examiner of administrative requirements and sub-bid/investigator as examiner of technical requirements for evidence; 2) the Criminal Case Investigation Team for the service area of Bidlabfor Polda Sumsel (South Sumatra Police, Lampung Police, Polda Jambi, Bengkulu Regional Police and Babel Islands Regional Police). Data analysis is a qualitative analysis with an interactive model. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the Policies on Procedures and Requirements for Requesting Criminal Investigations at the Crime Scene and the Criminalistic Evidence Laboratories for the Police Forensic Laboratory at the Regional Police of South Sumatra has been carried out in accordance with the procedures and provisions that apply in the Indonesian National Police Perkap No. 10 of 2009.

Keywords: Implementation, Policy, Forensic Laboratory

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah menciptakan banyak peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang - undangan tersebut yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berisikan serangkaianaturan hukum yang memuat prosedur/acara apabila terjadi suatu kejahatan. Dalam prosedur/acara tersebut pastilah melewati proses pembuktian. Dalam pengumpulan sarana pembuktian suatu tindak pidana, aparat kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu kasus. Hal tersebut dikarenakan secara *ex officio* aparat kepolisian merupakan penyidik yang bertugas dan berwenang melakukan suatu penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang diduga terdapat unsur tindak pidana. Dalam melakukan penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik dalam melakukan penyidikan tidak hanya mencari-cari kesalahan dari pelaku tindak pidana saja, tetapi harus memahami tujuan dari adanya hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap - lengkapnya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Pembuktian suatu kasus tindak pidana, seperti pada kasus senjata api tersebut diatas maka perlu adanya bukti yang dapat memperkuat menjadi petunjuk siapa pelaku dan apa sebab luka atau kematian korbannya. Bahwa berdasarkan hal tersebut adanya instansi yang bertugas dalam proses pembuktian

tindak pidana tersebut yang menyelidiki memeriksa dan mengungkap peristiwa yang diduga adalah suatu sebab tindak pidana, yang berkaitan dengan cabang ilmu Forensik yaitu instansi laboratorium forensik.

Permasalahan yang dihadapi Labfor Polda Sumsel dalam pelaksanaan tugas, seringkali terjadi kesalahan oleh penyidik dalam memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis yang dikirimkan ke Bidlabfor untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Perkap nomor 10 Tahun 2009. Kedua syarat tersebut sangat penting dalam legalitas dari hasil pemeriksaan barang bukti yang akan diperiksa di Bidlabfor. Berkaitan dengan hal tersebut, terkait syarat administrasi yang sering terjadi adalah salah ataupun kurangnya syarat administrasi dalam pengiriman permintaan pemeriksaan barang bukti, di antara lainnya ;

1. Surat pengajuan/permohonan dalam memeriksa perkara tidak jelas tujuan dan maksud dari pemeriksaan tersebut. Misalnya pada permintaan pemeriksaan barang bukti digital (misalnya : Handphone). Dalam surat permintaan sering tidak dijelaskan objek/subjek yang akan diperiksa, apakah percakapan seseorang tersangka atau asal usul transaksi keuangan dan sebagainya. Hal ini harus dijelaskan pada surat permintaan pemeriksaan kepada Bidlabfor objek/subjek mana yang akan dicari dalam pemeriksaan barang bukti yang dimaksud.
2. Kelengkapan berkas administrasi yang tidak cukup sesuai yang dipersyaratkan. Misalnya pada permintaan pemeriksaan barang bukti keracunan dan pembunuhan. Sering tidak dilengkapinya Berita Acara

pengambilan dan pembungkusan barang bukti, sehingga pemeriksa Bidlabfor didalam melakukan pemeriksaan tidak dapat mengetahui barang bukti yang akan diperiksa berasal dan milik siapa. Karena tujuan pemeriksaan kasus keracunan dan pembunuhan, status quo dan asal usul barang bukti sangat penting dalam menyimpulkan keterkaitan seorang tersangka dan korban.

Sedangkan pada syarat teknis, lebih sering terjadinya kesalahan dalam penanganan barang bukti. Salahnya penanganan barang bukti dimulai dari pengamanan TKP, pengambilan barang bukti, jumlah barang bukti, pembungkusan dan pengiriman barang bukti hingga diterimanya barang bukti tersebut di Bidlabfor dapat membuat barang bukti yang penting dalam pembuktian suatu kasus menjadi rusak dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan, sebagai contoh :

1. Cara pengambilan dan pembungkusan barang bukti. Sebagai contoh pada kasus pembunuhan. Pada barang bukti kasus pembunuhan berupa darah, dalam penngambilan barang bukti harus diambil dengan menggunakan sarung tangan dan barang bukti dalam keadaan kering. Dan jika ditemukan barang bukti masih dalam keadaan basah, barang bukti tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dianginkan di dalam ruangan. Sedangkan dalam pembungkusan barang bukti tidak boleh digabungkan dengan barang bukti yang lain dan dibungkus dengan amplop kertas (tidak boleh menggunakan kantong plastik).
2. Jumlah barang bukti yang dikirim harus mewakili dari barang bukti yang

disita. Contoh pada kasus pemeriksaan narkoba, barang bukti narkoba yang akan dikirim harus mewakili jenisnya. Mulai perwakilan barang bukti jenis, warna, bentuk serta jumlah barang bukti tersebut.

3. Waktu pengiriman barang bukti. Pada kasus keracunan, barang bukti harus dikirim secepatnya ke Bidlabfor agar tidak terjadinya perubahan zat kimia yang terkandung dalam barang bukti karena proses kimia yang bereaksi dengan udara dan waktu.
4. Waktu pengambilan barang bukti. Pada kasus narkoba, pada pemeriksaan urine tersangka yang diduga mengkonsumsi narkoba, pengambilan urine dari tersangka harus sesuai dengan syarat teknis yang telah ditentukan. Karena jika melewati batas waktu pengambilan yang telah ditentukan, di khawatirkan zat narkoba yang terkandung didalam tubuh seseorang belum melalui proses metebolisme atau telah habis terbuang dari dalam tubuh sesoarang karena proses metabolisme.
5. Pembanding yang digunakan. Dalam kasus pemalsuan tanda tangan, pembanding yang digunakan harus tanda tangan yang asli, berumur maksimal 5 tahun dari surat permintaan pemeriksaan dan minimal 3 (tiga) buah.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan memiliki banyak pengertian yang didefinisikan oleh para ahli, diantaranya adalah Anderson (dalam Islamy, 2004: 13) yang mendifinisikan kebijakan sebagai “Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu". Kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

2.2. Implementasi Kebijakan

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan. Menurut Edward faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implemementasi kebijakan. Seperti pendapat Edward (dalam Tangkilisan, 2003: 11), mengatakan bahwa :

“Karena keempat faktor ini sedang beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintang implementasi kebijakan, pendekatan yang ideal akan harus merefleksikan kompleksitasnya dengan membicarakan sekaligus.”

Komunikasi menjamin bahwa pelaksana yang harus mencapai suatu kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dengan sumberdaya sebagai unsur kritis lain dalam implementasi kebijakan. Pentingnya disposisi untuk mengetahui sikap pelaksana yang terlibat dalam

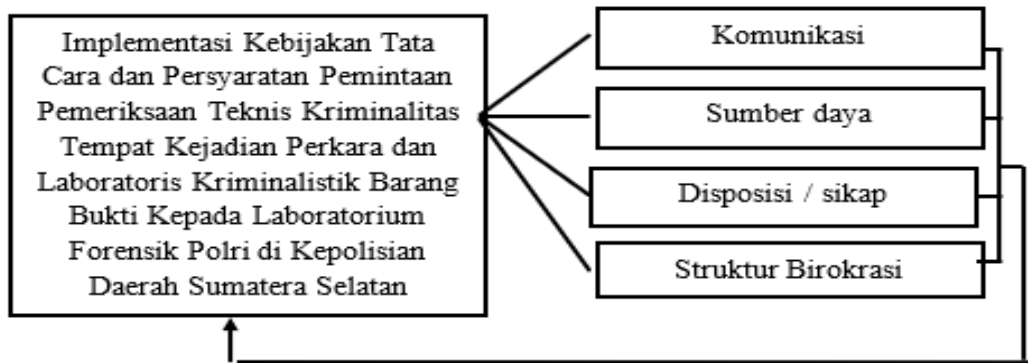
proses implementasi. Struktur birokrasi yang umum terjadi juga menjadi variabel yang penting, karena birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan faktor yang akan mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian model implementasi kebijakan di atas, maka untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Tata Cara dan Persyaratan Pemintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalitas Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan model implementasi Edward III. Alasan dipakainya teori implementasi kebijakan Edward III adalah karena model ini memperlihatkan adanya hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan, dalam rangka meraih kinerja yang baik diantara faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Model ini melihat implementasi kebijakan dari sisi pelaksana atau implementator, sehingga dapat diketahui bagaimana penyebab berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Secara sederhana, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Adaptasi Model Implementasi Kebijakan Edward III (Agustino, 2006: 1

METODE PENELITIAN

Metode atau pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Variabel dalam penelitian ini berupa variabel bebas Variabel ini bersifat mandiri karena tidak dihubungkan dengan variabel lain.

Adapun definisi operasional yang digunakan untuk melihat Implementasi Kebijakan Tata Cara dan Persyaratan

Pemintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalitas Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Bidlabfor Polda Sumsel, yang diadopsi dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan menurut Edwards III sebagai berikut :

Tabel 1
Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan Tata Cara dan Persyaratan Pemintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalitas Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	Komunikasi	Transmisi Kejelasan
	Sumber daya	Sumber daya manusia Informasi Kewenangan
	Disposisi	Sikap pelaksana Pelaksanaan tugas
	Struktur birokrasi	Prosedur kerja Koordinasi antar pihak terkait

HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi

a. Transmisi

Alur berkas pemeriksaan barang bukti mempunyai tingkatan birokrasi yang harus dilalui cukup panjang dan harus melalui beberapa pejabat. Hal ini menurut peneliti yang lebih berpotensi menyebabkan penyelesaian berita acara hasil pemeriksaan memerlukan waktu yang lama bila dibandingkan dengan penyelesaian pemeriksaan barang bukti.

b. Kejelasan

- 1) Masih dijumpai penyidik yang belum memahami tentang persyaratan pengiriman barang bukti dan permintaan pemeriksaan TKP sehingga barang bukti yang akan diperiksa tidak memenuhi persyaratan teknis begitupun dengan kelengkapan syarat administrasi masih ditemuka kekurangan dan kesalahan. Ini banyak dikarenakan penyidik yang mengirim adalah penyidik baru dan belum mendapatkan sosialisasi dan informasi tentang Perkap nomor 10 tahun 2009, baik dari pihak Bilabfor atau dari kesatuan penyidik yang bersangkutan.
- 2) Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian berita acara hasil pemeriksaan selain dari menunggu kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi yang harus dipenuhi oleh penyidik juga diakibatkan panjangnya birokrasi yang harus dilalui, padatnya kegiatan para pejabat, tingkat kesulitan pemeriksaan barang bukti yang memerlukan waktu yang lama.

3) Kurangnya personel

4) Adanya tugas lain yang harus dilaksanakan oleh personel selain pokok.

5) Respon dari penyidik agar adanya kejelasan waktu penyelesaian berita acara hasil pemeriksaan.

2. Sumber Data

a. Sumber Daya Manusia

Petugas di Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang ada saat ini masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemampuan kompetensi petugas dalam melaksanakan tugas yang ada khususnya berkaitan dengan analisis terkait barang bukti masih perlu bimbingan serta pengawasan dari atasan maupun petugas lain yang lebih berpengalaman.

b. Informasi

Pelaksanaan berjalan sesuai dengan informasi yang telah disampaikan melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang disampaikan oleh Petugas Labfor / Penyidik / Pihak terkait

c. Wewenang

Laboratorium Forensik Polda Sumsel mempunyai wewenang yang cukup untuk dan mempunyai hak untuk untuk mengambil keputusan sesuai dengan permasalahan yang ada, namun tetap harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

3. Disposisi

a. Sikap Pelaksana

Untuk memperlancar proses implementasi kebijakan Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalitas Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri di Polda Sumsel,

maka pengawasan dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif. Selain itu, pegawai / petugas telah diberikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Jadi, para pelaksana kebijakan Perkap nomor 10 tahun 2009 tersebut cenderung mendukung kebijakan ini.

b. Pelaksana Tugas

Pelaksana Tata Cara dan Persyaratan Pemintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalitas Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri di Polda Sumsel, telah melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

a. Prosedur Kerja

Pada syarat teknis, lebih sering terjadinya kesalahan dalam penanganannya barang bukti. Salahnya penanganan barang bukti dimulai dari pengamanan TKP, pengambilan barang bukti, jumlah barang bukti, pembungkusan dan pengiriman barang bukti hingga diterimanya barang bukti tersebut di Bidlabfor dapat membuat barang bukti yang penting dalam pembuktian suatu kasus menjadi rusak dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan

b. Koordinasi Antar Instansi Terkait

Pembagian / penyebaran tanggung jawab yang ada di Disreskrim Polda Sumsel sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian

sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau over laping dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Adanya Implementasi dari Peraturan Kapolri nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penanganan barang bukti yang akan diperiksa di Bidlabfor Polda Sumsel baik barang bukti yang di antar langsung oleh penyidik dan diterima oleh pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel maupun barang bukti yang di Tempat Kejadian Perkara dengan prosedur penyidik wilayah meminta bantuan kepada tim pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel wajib memenuhi persyaratan Teknis agar barang bukti dapat diperiksa. Begitupun syarat administrasi yang wajib dipenuhi dalam pengiriman permohonan mindik ke Bidlabfor Polda Sumsel karena produk yang akan dihasilkan oleh Bidlabfor Polda Sumsel berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan merupakan produk Pro Justitia yang akan digunakan untuk kepentingan hukum. Sehingga syarat administrasi dan teknis wajib dipenuhi untuk menudukung penegakan hukum dalam suatu perkara. Tujuan dari disahkannya Perkap nomor 10 tahun 2009 adalah menetapkan bahwa pemeriksaan teknis kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang dilakukan oleh Laboratorium

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas kepolisian pada hakikatnya merupakan upaya pembuktian secara ilmiah baik dalam rangka membantu proses penyidikan tindak pidana maupun pelayanan umum di bidang forensik lainnya. Sedangkan sasaran atas Perkap nomor 10 tahun 2009 yaitu untuk memberikan dukungan pemeriksaan teknis kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga akan dapat berhasil dan berdaya guna bila permintaan dukungan dilakukan secara cepat, tepat, dan benar sesuai dengan persyaratan formal dan teknis dalam penegakan hukum dan sekaligus dapat menjadi petunjuk bagi penyidik dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam mengirim permohonan dan pemeriksaan barang bukti ke Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, dimana sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Bareskrim Polri Laboratorium Forensik.

Peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP adalah sebagai ahli yang dapat dimintai bantuannya atau didatangkan oleh penyidik. Sesuai Pasal 7 ayat huruf

h KUHAP yang menyatakan bahwa «mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara» dan Pasal 120 ayat Instansi lain yang sesuai dengan lingkup kewenangannya b.Laporan Polisi

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa dimensi dan indikator berikut :

1. Komunikasi

a. Transmisi

Informasi yang diperlukan telah terlaksana dengan baik internal maupun eksternal. Akan tetapi tidak semua informasi yang disampaikan oleh Bidlabfor kepada penyidik sebagai pihak eksternal tersampaikan atau diterima oleh semua penyidik sehingga belum semua penyidik mengetahui tentang persyaratan pengiriman barang bukti bisa dilihat masih sering dijumpai penyidik yang salah atau kurang dalam memenuhi persyaratan tersebut.

b. Kejelasan

Kejelasan informasi dan komunikasi masih belum maksimal. Salah satu indikator yang belum mempunyai kejelasan bagi penyidik adalah waktu penyelesaian berita acara hasil pemeriksaan, belum adanya kejelasan berapa lama waktu yang diperlukan dari Bidlabfor Polda Sumsel dalam mengeluarkan berita acara hasil pemeriksaan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Petugas di Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang ada saat ini masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas,

jumlah personel Bidlabfor Polda Sumsel saat ini sebanyak 43 orang terdiri dari 29 orang anggota Polri dan 14 orang ASN Polri. Sedangkan secara kualitas, kemampuan kompetensi petugas dalam melaksanakan tugas yang ada khususnya berkaitan dengan analisis terkait barang bukti masih perlu bimbingan serta pengawasan dari atasan maupun petugas lain yang lebih berpengalaman.

Untuk SOTK Bidlabfor Polda Sumsel tidak sesuai dengan jumlah tugas yang harus dilaksanakan oleh personel. Adanya tugas yang rutin dilaksanakan tetapi tidak ada didalam struktur SOTK, sehingga tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh fungsi tersebut harus dilaksanakan juga oleh pemeriksa.

Begitupun tidak adanya jabatan fungsional sehingga untuk Subbid yang mempunyai tugas dan kasus yang banyak tidak dapat menambah personel pemeriksa (jabatan fungsional). Ini berakibat dengan tidak seimbangnya antara jumlah barang bukti yang harus diperiksa dengan petugas pemeriksa.

Sedangkan pada penyidik di satuan masing-masing yang berada diwilayah service Bidlabfor Polda Sumsel. Saat ini masih kurang secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas dipengaruhi dengan masih kurangnya jumlah personel Polri secara keseluruhan (se-Indonesia). Sedangkan secara kualitas, adanya mutasi personel, sehingga personel yang sudah mempunyai kualitas terkadang pindah tugas ke satuan lain, sedangkan yang masuk terkadang adalah personel baru dalam penyidikan.

Selain secara kualitas dan kuantitas jumlah personel baik di Bidlabfor Polda Sumsel maupun di penyidik di satuan *area service*, adanya tugas diluar Tupoksi yang juga harus dikerjakan dan dilaksanakan oleh personel menjadikan implementasi peraturan dari Perkap nomor 10 Tahun 2009 tidak terlaksanakan dengan maksimal.

b. Informasi

Pemahaman para petugas dalam menjalankan tugasnya tidak akan begitu berarti apabila tidak diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan terdapat tindak lanjut berupa petunjuk pelaksanaan agar kebijakan tersebut mempunyai dasar pelaksanaan. Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan informasi yang telah disampaikan melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang disampaikan oleh Petugas Labfor / Penyidik / Pihak terkait.

c. Kewenangan

Laboratorium Forensik Polda Sumsel mempunyai wewenang yang cukup untuk melaksanakan dan mempunyai hak untuk mengambil keputusan sesuai dengan permasalahan yang ada, namun tetap harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

3. Disposisi

a. Sikap Pelaksana

Pelaksana kebijakan sangat mendukung kebijakan tersebut, meskipun demikian masih ada beberapa petugas / pelaksana ataupun pihak terkait yang belum memahami beberapa ketentuan yang berlaku sehingga diperlukan

pengawasan yang intensif dan berkelanjutan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk para personel di Bidlabfor Polda Sumsel dalam mengimplementasikan Tata Cara dan Persyaratan Pemintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalitas Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri di Polda Sumsel dilaksanakan sesuai tupoksi dan ketentuan yang ada. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat dipakai untuk mengukur apakah tugas pokok organisasi implementor tersebut telah berjalan dengan lancar atau belum. Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bahwa pelaksana Tata Cara dan Persyaratan Pemintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalitas Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri di Polda Sumsel, telah melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta ketentuan yang berlaku.

Sedangkan untuk para penyidik diarea servis Bidlabfor Polda Sumsel belum semuanya telah melaksanakan dan mengimplementasikan Perkap nomor 10 tahun 2009 dengan baik, masih ada penyidik dalam melakukan pengiriman administrasi penyidikan dan barang bukti belum sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ini dikarenakan belum semua penyidik telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemintaan

Pemeriksaan Teknis Kriminalitas Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri.

4. Struktur Birokrasi

a. Prosedur kerja

Merupakan kebijakan Polri yang berlaku ditingkat pusat yaitu Mabes Polri, provinsi yaitu Polda, kabupaten/kota yaitu Polres, sampai pada tingkat kecamatan yaitu Polsek, serta pihak terkait lainnya. Untuk sampai pada tingkat pelaksana akhir, kebijakan tersebut disampaikan oleh pembuat kebijakan atau pengambil keputusan kemudian disampaikan kepada pihak terkait sebagai pelaksana melalui prosedur atau administrasi suatu kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tata Cara dan Persyaratan Pemintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalitas Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri di Polda Sumsel dilaksanakan berdasarkan Perkap No. 10 Tahun 2009. Meskipun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu :

- 1) Persyaratan administrasi, di antaranya : (a) Tujuan dan maksud surat yang tidak jelas; (b) Kelengkapan berkas administrasi yang tidak cukup.
- 2) Persyaratan teknis, diantaranya sering terjadinya kesalahan dalam penanganan barang bukti. Salahnya penanganan barang bukti dimulai dari pengamanan TKP, pengambilan barang bukti, jumlah barang bukti, pembungkusan dan pengiriman barang bukti hingga diterimanya barang bukti tersebut di Bidlabfor dapat membuat barang bukti yang penting dalam pembuktian suatu kasus menjadi rusak dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan.

b. Koordinasi Antar Pihak Terkait

Koordinasi yang terjalin antar instansi secara umum berjalan dengan baik, instansi terkait dalam implementasi kebijakan tersebut dapat menjalankan tugasnya dan bekerja sama. Koordinasi yang baik dalam melaksanakan kebijakan ini dengan efektif mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan. Selain itu koordinasi yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak hanya koordinasi antar instansi tetapi juga koordinasi internal pada Labfor itu sendiri.

Hanya saja ada beberapa penyidik yang baru atau belum pernah mendapatkan sosialisasi dan atau belum mengetahui tentang Labfor, sehingga koordinasi dan komunikasi antara penyidik dan personel Bidlabfor tidak berjalan dengan baik.

Perkara dan Laboratoris
Kriminalistik Barang Bukti
Kepada Laboratorium Forensik
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C. 1990. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quartely. Press.
- Islamy, Irfan. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014.*Qualitative Data Analysis :A. Methods Sourcebook Edition 3*. Thousands Oaks : SAGE Publications, Inc
- Wahab, Solichin A. 2004. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Peraturan :

- Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalitas Tempat Kejadian